



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Devri Bereloe Alias Jefri;**
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 027 RW. 010 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Devri Bereloe Alias Jefri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVRI BERELOE Alias JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVRI BERELOE Alias JEFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509;

- 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509;

Dikembalikan kepada Anak Korban SARAH GETRUIDA ADOLVINA KAMELI Alias ASTRI;

- 1 (satu) buah dos handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926;

- 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MEGA DWI ARYANI,

- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama MEGA DWI ARYANI pada bagian belakang ditempel Kartu Identitas Berobat Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama MEGA DWI ARYANI

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI,

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg



- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI yang sudah tidak berlaku,

- 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 90.327.784.6-922.000,

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha dengan nomor: 12012884.C atas nama MEGA DWI ARYANI,

- 1 (satu) lembar uang pecahan \$5 (Lima Dollar) Australia dengan nomor seri EF163542924;

- 1 (satu) lembar uang pecahan \$20 (Dua Puluh Dollar) Australia dengan nomor seri HB07515700;

Dikembalikan kepada saksi korban MEGA DWI ARYANI Alias EGA

- 1 (satu) buah video rekaman CCTV bernama "CCTV RECORD" dengan durasi 01 menit 25 detik;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo V2029, tanggal 01 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo Y19, tanggal 23 Mei 2022;

- Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah jaket bahan parasut warna merah hitam, pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan MY PASSION MY GAME dan pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan SUPER SOVVER.CO.ID ;

- 1 (satu) buah helm warna hitam, pada bagian belakang bertuliskan HONDA TRX-3;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MHIJBK115MK760504 dan nomor mesin: JBKIE1765814;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo fit dengan nomor 14263104.D atas nama YUSUF KASE;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA dan pada kunci kontak tersebut terdapat 1 (satu) buah gantungan kunci remot kontrol warna hitam bertuliskan HONDA;

Dikembalikan kepada terdakwa DEVRI BERELOE Alias JEFRI;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **DEVRI BERELOE Alias JEFRI** pada hari Sabtu, 23 April 2022 sekira jam 19.00 wita bertempat di depan Alfamart Kolhua Jalan Fetor Foenay Kel. Kolhua Kec. Maulafa Kota Kupang serta pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 10.30 Wita bertempat di depan pengisian air gallon tepatnya di Jalan Fetor Funay Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022 dan di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Anak Korban SARAH GETRUIDA ADOLVINA KAMELI Alias ASTRI serta 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo Y19 tipe 1915 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926 dan 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat yang didalamnya berisikan diantaranya 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MEGA DWI ARYANI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama MEGA DWI ARYANI pada bagian belakang ditempel Kartu Identitas Berobat Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama MEGA DWI ARYANI, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor : 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI yang sudah tidak berlaku, 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 90.327.784.6-922.000, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha dengan nomor: 12012884.C atas



nama MEGA DWI ARYANI; 1 (satu) lembar uang pecahan \$5 (lima dollar australia) dengan nomor seri EF163542924; 1 (satu) lembar uang pecahan \$20 (dua puluh dollar australia) dengan nomor seri HB07515700; dan uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban MEGA DWI ARYANI Alias EGA, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum dengan melawan hak yaitu tanpa sepengetahuan dan seizin Anak Korban SARAH GETRUIDA ADOLVINA KAMELI Alias ASTRI serta Saksi Korban MEGA DWI ARYANI Alias EGA, beberapa perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Sabtu, 23 April 2022, sekira jam 19.00 wita di depan Alfamart Kolhua Jalan Feto Foenay Kel. Kolhua Kec. Maulafa Kota Kupang awalnya Anak Korban SARAH GETRUIDA ADOLVINA KAMELI Alias ASTRI baru selesai kegiatan di Gereja Kaisarea kemudian Anak Korban menaruh HP Anak Korban di bagasi di bawah stir sepeda motor kemudian Anak Korban bersama saksi ANGELIA MAHARANI MANIK Alias ANGEL menggunakan sepeda motor pergi ke Alfamart depan Gereja Kaisarea BTN Kolhua untuk membeli Salome saat sampai di depan Alfamart Anak Korban memarkir sepeda motor kemudian Anak Korban dan Saksi ANGELIA MAHARANI MANIK Alias ANGEL pergi memesan salome kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor melintas di depan Alfamart Kolhua melihat sebuah HP berada di bagasi bawah setir sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Alfamart kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil HP tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lalu HP tersebut Terdakwa reset dan simpan di bagasi bawah jok sepeda motor kemudian pada tanggal 01 Mei 2022, Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada saksi DECKY NOVERDI DIMU Alias DECKY sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil gadai HP tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 10.30 Wita dari rumah saksi korban MEGA DWI ARYANI Alias EGA kemudian pergi ke Jalan Feto Funay dengan mengendarai sepeda



motor berboncengan dengan saudara ETI KABA untuk mengisi air galon dan setelah sampai ditempat pengisian air galon tersebut lalu saksi korban parkir sepeda motor di depan tempat pengisian air galon tersebut dan saat itu saksi korban menaruh handphone dan satu buah dompet di saku/laci bagasi depan sepeda motor tersebut kemudian saudara ETI KABA turun dari sepeda motor dan berjalan dengan membawa galon ke dalam tempat pengisian galon tersebut kemudian Terdakwa yang melintas di jalan Feto Foenay, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang melihat sebuah HP dan sebuah dompet disimpan di bagasi bawah setir sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan di depan pengisian air galon kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil HP serta dompet tersebut kemudian saksi korban yang keluar dan pergi ke sepeda motor untuk mengambil dompet dan handphone saksi korban yang berada di laci/bagasi/saku depan sepeda motor tersebut namun handphone dan dompet saksi korban tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi memberitahukan kepada pemilik tempat pengisian galon tersebut lalu kami melihat camera CCTV dan terdapat rekaman seorang laki-laki memakai helm warna hitam menggunakan jaket dengan mengendarai sepeda motor honda revo vit warna hitam dengan nomor polisi DH 3599 KS datang mendekati sepeda motor milik saksi korban lalu mengambil handphone dan dompet saksi korban lalu pergi dari tempat tersebut kemudian Terdakwa yang mengambil isi di dalam dompet tersebut sedangkan dompetnya Terdakwa buang di tempat sampah kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada DECKY NOVERDI DIMU Alias DECKY sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang hasil gadai HP tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa **DEVRI BERELOE Alias JEFRI**, Anak Korban SARAH GETRUIDA ADOLVINA KAMELI Alias ASTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi korban MEGA DWI ARYANI Alias EGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan \$25 (dua puluh lima dolar australia);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Decky Noverdi Dima dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di depan Toko Alfamart Kolhua, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan juga ada pula peristiwa pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Jln. Feter Funay, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa setelah Saksi berada di Kantor Kepolisian Polsek Maulafa baru Saksi tahu bahwa yang menjadi Korban Pencurian tersebut yakni anak korban SARAH GETRUIDA ADOLFINA KAMELI, sehingga yang bersangkutan melaporkan ke polsek maulafa secara resmi sesuai dengan laporan polisi dengan nomor: LP/B/73/V/2022/Sektor Maulafa, tanggal 23 April 2022, dan kemudian korban selanjutnya yakni saksi korban MEGA DWI ARYANI sehingga yang bersangkutan melaporkan secara resmi ke polsek maulafa sesuai dengan laporan polisi: LP/B/93/V/ 2022/Sektor Maulafa, tanggal 21 Mei 2022, kemudian untuk Terdakwa pencurian tersebut juga setelah Saksi berada di kantor kepolisian baru Saksi tahu bernama DEVRI BERELOE;
- Bahwa barang milik anak korban SARAH GETRUIDA ADOLFINA KAMELI dan saksi korban MEGA DWI ARYANI tersebut merupakan barang hasil curian dan kemudian digadaikan kepada Saksi. Setelah Saksi berada di Kantor Kepolisian Polsek Maulafa baru Saksi melihat anak korban SARAH GETRUIDA ADOLFINA KAMELI dan saksi korban MEGA DWI ARYANI, kemudian untuk Terdakwa bernama DEVRI BERELOE yang sudah Saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menerima jasa gadai, atas jasa tersebut Saksi mempromosikan ke sosial media Facebook yang mana di dalam informasi akun Saksi tersebut Saksi juga menginput nomor handphone (Whatsapp) milik Saksi, sehingga sekira tanggal 25 April 2022 Saksi di telepon via whatsapp oleh terdakwa DEVRI BERELOE, saat itu terdakwa DEVRI BERELOE menanyakan tentang jasa gadai yang Saksi lakukan, disitu Saksi menanyakan dari mana mendapatkan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kontak whatsapp milik Saksi, dan terdakwa DEVRI BERELOE mengatakan bahwa nomor Saksi tersebut didapat dari informasi akun Facebook Jasa Gadai milik Saksi, setelah itu Saksi dan terdakwa DEVRI BERELOE saling berkomunikasi dan kemudian antara Saksi dan terdakwa DEVRI BERELOE bertemu di depan kantor satuan lalu lintas polda NTT yang berlokasi di Fontein, pada saat bertemu kemudian antara Saksi dan terdakwa DEVRI BERELOE terjadi kesepakatan transaksi Gadai Barang berupa Handphone, dari situlah antara Saksi mengenali terdakwa DEVRI BERELOE, dan antara Saksi dengan terdakwa DEVRI BERELOE tidak memiliki hubungan kerja sama dalam peristiwa pencurian tersebut, Saksi hanya bekerja sebagai penerima jasa gadai dan tidak lebih;

- Bahwa Saksi ditunjukkan 1 (satu) unit handphone VIVO Nomor Model V2029 RAM8,00GB/128GB IMEI 1: 869745057607517, IMEI 2: 869745057607509 dan kemudian Saksi juga ditunjukkan (satu) unit handphone VIVO Y19 Model 1915 RAM6,00GB/128GB IMEI 1: 868797041422934, IMEI 2: 868797041422926 tersebut Saksi mengenalinya karena sebelumnya Saksi yang memegangnya;

- Bahwa Saksi merupakan orang yang menerima jasa gadai, atas jasa tersebut Saksi mempromosikan ke sosial media Facebook yang mana di dalam informasi akun Saksi tersebut Saksi juga menginput nomor handphone (Whatsapp) milik Saksi, sehingga sekira tanggal 25 April 2022 Saksi di telepon via whatsapp oleh terdakwa DEVRI BERELOE, saat itu terdakwa DEVRI BERELOE menanyakan tentang jasa gadai yang Saksi lakukan, disitu Saksi menanyakan dari mana mendapatkan nomor kontak whatsapp milik Saksi, dan terdakwa DEVRI BERELOE mengatakan bahwa nomor Saksi tersebut didapat dari informasi akun Facebook Jasa Gadai milik Saksi, setelah itu Saksi dan DEVRI BERELOE saling berkomunikasi yang mana dalam komunikasi tersebut terdakwa DEVRI BERELOE menyampaikan bahwa ingin menggadaikan handphone miliknya dan saat itu Saksi dan terdakwa DEVRI BERELOE bertemu di depan Toko Alfamart Kelurahan Penfui yakni pada tanggal 1 Mei 2022, saat itu Saksi melakukan pengecekan handphone VIVO Nomor Model V2029 RAM8,00GB/128GB IMEI 1 869745057607517, IMEI 2: 869745057607509 tersebut dan setelah itu terjadi kesepakatan gadai dengan nilai gadai senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu gadai selama 1

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan dengan bunga gadai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / minggu, setelah itu Saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa DEVRI BERELOE selanjutnya Saksi membawa pulang handphone tersebut sebagai barang jaminan ditandai dengan adanya kwitansi tertanggal 1 mei 2022, kemudian selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi kembali di telepon oleh terdakwa DEVRI BERELOE yang mana dalam komunikasi tersebut terdakwa DEVRI BERELOE mengatakan ingin lagi menggadaikan handphone, atas penyampaian tersebut maka Saksi dan terdakwa DEVRI BERELOE kembali bertemu di dekat Kantor Polresta Kupang yakni pada tanggal 23 Mei 2022, saat itu Saksi melakukan pengecekan 1 (satu) unit handphone VIVO Y19 Model 1915 RAM6,00GB/128GB IMEI 1: 868797041422934, IMEI 2 868797041422926 tersebut dan setelah itu terjadi kesepakatan gadai dengan nilai gadai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu gadai selama 3 (tiga) minggu dengan bunga gadai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / Minggu, setelah itu Saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa DEVRI BERELOE selanjutnya Saksi membawa pulang handphone tersebut sebagai barang jaminan ditandai dengan adanya kwitansi tertanggal 23 mei 2022, kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 Saksi didatangi oleh pihak kepolisian, saat itu pihak kepolisian menyampaikan maksud kedatangan sehubungan mengenai handphone yang Saksi pegang tersebut yang di dapat dari terdakwa DEVRI BERELOE, dan setelah berada di kantor kepolisian baru Saksi ketahui bahwa kedua handphone yang Saksi pegang sebagai barang gadai tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DEVRI BERELOE. -Bahwa akun facebook usaha gadai Saksi bernama Terima Gade Kpg", dan akun Saksi tersebut Saksi sebar / posting ke akun usaha facebook yakni "BABE SELURUH NTT (JUAL BELI BARANG), dalam informasi Jasa gadai tersebut Saksi juga menampilkan nomor handphone Saksi yakni 081353513285;

- Bahwa pada saat Saksi bertransaksi dengan terdakwa DEVRI BERELOE terkait handphone VIVO Nomor Model V2029 RAM8,00GB/128GB IMEI 1: 869745057607517, IMEI 2: 869745057607509 pada tanggal 01 Mei 2022 di depan alfamart Penfui, saat itu handphone tersebut dalam keadaan menggunakan pola, namun di dalam handphone tersebut sudah tidak ada apa-apa lagi,

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dalam keadaan kosong, tidak ada foto, tidak ada video, tidak kontak panggilan, dan tidak ada data lainnya seperti sudah di restart ke bentuk pabrik. Kemudian pada saat Saksi bertransaksi dengan DEVRI BERELOE terkait 1 (satu) unit handphone VIVO Y19 Model 1915 RAM6,00GB/128GB IMEI 1: 868797041422934, IMEI 2: 868797041422926 pada tanggal 23 Mei 2022 bertempat di dekat Kantor Polresta Kupang, saat itu handphone tersebut dalam keadaan tidak menggunakan pola dan di dalam handphone tersebut sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah dalam keadaan kosong, tidak ada foto, tidak ada video, tidak kontak panggilan, dan tidak ada data lainnya seperti sudah di restart ke bentuk pabrik;

- Bahwa pada saat Saksi bertransaksi dengan terdakwa DEVRI BERELOE terkait kedua handphone tersebut Saksi hanya diberikan kedua handphone tersebut saja, tidak ada kelengkapan lain seperti dos pabrik, kwitansi pembelian, alat charger maupun kwitansi pembelian. Bahwa pada kwitansi gadai kedua handphone tersebut tertulis nama handphone, jumlah uang gadai, bunga gadai, batas waktu gadai, nama Saksi dan nama yang menerima uang gadai. Bahwa pada kwitansi handphone VIVO Nomor Model V2029 RAM8,00GB/128GB IMEI 1: 869745057607517, IMEI 2: 869745057607509 pada tanggal 01 Mei 2022 di depan alfamart Penfui tersebut terdakwa DEVRI BERELOE menuliskan nama YUNUS LENAMA. Kemudian pada kwitansi handphone VIVO Y19 Model 1915 RAM6,00GB/128GB IMEI 1: 868797041422934, IMEI 2: 868797041422926 pada tanggal 23 Mei 2022 bertempat di dekat Kantor Polresta Kupang tersebut terdakwa DEVRI BERELOE menuliskan nama RIANA TEFA, dan pada saat itu terdakwa sendiri yang menuliskan nama-nama tersebut;

- Bahwa orang yang menggadaikan handphone VIVO Nomor Model V2029 RAM8,00GB/128GB IMEI 1869745057607517, IMEI 2: 869745057607509 pada tanggal 01 Mei 2022 di depan alfamart Penfui dan handphone VIVO Y19 Model 1915 RAM6,00GB/128GB IMEI 1: 868797041422934, IMEI 2: 868797041422926 pada tanggal 23 Mei 2022 bertempat di dekat Kantor Polresta Kupang kepada Saksi adalah orang yang sama, yang mana orang tersebut yang menggadaikan kedua handphone tersebut kepada Saksi, dan setelah Saksi berada di kantor polisi baru Saksi mengetahui nama sebenarnya adalah terdakwa DEVRI BERELOE yang merupakan Terdakwa pencurian;



- Bahwa pada saat transaksi kedua handphone tersebut terdakwa mengatakan bahwa kedua handphone tersebut merupakan handphone milik temannya;
- Bahwa pada saat transaksi gadai kedua barang tersebut terdakwa DEVRI BERELOE datang seorang diri, begitu pula saat transaksi kedua barang tersebut Saksi juga datang seorang diri;
- Bahwa Saksi mengenali satu buah jaket bahan parasut berwarna merah hitam bertuliskan "super soccer" dan tulisan "my passion my game", helm masker warna hitam merek honda dan satu unit sepeda motor honda revo fit striping warna merah hitam putih yang diperlihatkan kepada Saksi, yang mana barang-barang tersebut digunakan oleh terdakwa DEVRI BERELOE pada saat bertemu dengan Saksi saat transaksi gadai handphone;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa kedua handphone tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian, setelah Saksi berada di kantor kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa kedua handphone tersebut merupakan barang hasil pencurian;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan terdakwa BERELOE di kantor kepolisian Saksi menanyakan kepada terdakwa DEVRI BERELOE terkait asal usul dengan kedua handphone tersebut, dan terdakwa DEVRI BERELOE mengakui bahwa kedua handphone tersebut merupakan hasil tindakan pencurian yang DEVRI BERELOE lakukan;
- Bahwa setelah Saksi berada di Kantor Kepolisian Polsek Maulafa baru Saksi tahu bahwa GETRUIDA ADOLFINA KAMELI dan MEGA DWI ARYANI mempunyai bukti kepemilikan masing-masing handphone yang hilang tersebut yaitu berupa masing-masing handphone memiliki dos handphone dan kwitansi beli, yang mana bersesuaian dengan spesifikasi handphone yang dicuri oleh terdakwa DEVRI BERELOE dan kemudian digadaikan kepada Saksi bahwa 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima gadai tersebut Saksi yang membuatnya pada saat transaksi kedua handphone tersebut dan ditanda tangani oleh terdakwa DEVRI BERELOE bahwa menurut Saksi Tindakan yang Saksi lakukan dalam menerima gadai barang hasil Tindak Pidana Pencurian merupakan tindakan yang salah, namun apabila Saksi sebelumnya mengetahui hal tersebut maka Saksi tidak mungkin menerimanya sebagai barang jaminan gadai;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sarah Getruida Adolfina Kameli dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa, didampingi oleh Kakak Kandung a.n. YUNIKE KAMELI;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, 23 April 2022, sekitar pukul 19.00 wita, di depan Alfamart Kolhua, Jalan Feto Foenay, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang Bahwa yang menjadi Terdakwanya yakni Anak Korban tidak tahu sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat atau mengetahui kejadian pencurian tersebut secara langsung;
- Bahwa barang milik Anak Korban yang dicuri oleh Terdakwa yakni satu Unit handphone merek Vivo tipe Y 20S. Bahwa sebelumnya handphone tersebut disimpan di bagasi bawah stir sepeda motor;
- Bahwa terakhir kali Anak Korban menyimpan barang tersebut yakni sekitar 2 menit sebelum mengalami kecurian. Bahwa yang melihat atau mengetahui Anak Korban menyimpan handphone tersebut yakni ANGELINA MAHARANI MANIK;
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut yakni merek Vivo tipe Y 20S berwarna biru, menggunakan silikon transparan berwarna merah hijau;
- Bahwa Anak Korban masih dapat mengenali HP miliknya apabila dikemudian hari ditemukan dan diperlihatkan kembali kepada Anak Korban;
- Bahwa kerugian yang Anak Korban alami yakni sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki nota pembelian handphone tersebut, namun Anak Korban memiliki bukti kepemilikan lain yakni dos dari Handphone tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengenali satu buah dos handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 berwarna putih dengan nomor Imei 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509, yang mana dos HP tersebut yang Anak Korban dapatkan pada saat Anak Korban membeli HP tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil handphone milik Anak Korban yang di simpan di bagasi sepeda motor di bawah stir kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor. Bahwa Anak Korban tidak mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa karena Anak Korban tidak melihat Terdakwa pada saat itu, namun ciri-ciri sepeda motor yang Anak Korban dengar dari orang lain yakni Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo. Bahwa pada saat itu Anak Korban baru selesai kegiatan di Gereja Kaisarea kemudian Anak Korban menaruh HP Anak Korban di bagasi di bawah stir sepeda motor, kemudian Anak Korban bersama ANGELIA MAHARANI MANIK menggunakan sepeda motor pergi ke Alfamart depan Gereja Kaisarea BTN Kolhwa untuk membeli Salome, saat sampai di depan Alfamart, Anak Korban memarkir sepeda motor kemudian Anak Korban dan ANGELIA MAHARANI MAKNIK pergi memesan salome, namun Anak Korban lupa mengambil HP milik Anak Korban dari bagasi sepeda motor, kemudia setelah memesan Salome dan hendak duduk, kemudian ada seorang yang tidak Anak Korban kenali memberitahukan kepada Anak Korban bahwa ada orang yang mengambil HP milik Anak Korban, kemudian ada seorang yang menggunakan sepeda motor Honda Vario mengejar Terdakwa tersebut, namun orang tersebut tidak kembali ke Alfamart;

- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang berada di tempat kejadian tersebut, namun tidak seorngpun yang Anak Korban kenali dari orang-orang tersebut Bahwa sebelum Terdakwa mencuri HP milik Anak Korban, Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Anak Korban;
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian tersebut cukup terang karena lampu di parkir Alfamart sedang menyala;
- Bahwa pada saat Anak Korban memberikan keterangan tambahan, Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Anak Korban masih tetap dengan keterangan sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban mengenali satu unit handphone merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509 yang diperlihatkan kepada Anak

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Korban, yang mana HP tersebut milik Anak Korban yang dicuri oleh orang yang tidak Anak Korban kenali;

- Bahwa Anak Korban tidak kenal serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang mengaku bernama DEVRI BERELOE Alias JEFRI yang diperlihatkan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu serta tidak memperhatikan pada saat kejadian DEVRI BERELOE berada disekitar tempat kejadian Bahwa Anak Korban tidak mengenali satu unit sepeda motor honda revo fit wama hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MH1JBK115MK760504 dan nomor mesin: JBK1E1765814 yang diperlihatkan kepada Anak Korban Bahwa Anak Korban tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian, namun pada saat setelah kejadian, ada orang yang mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Bahwa Anak Korban tidak ada keterangan lain dan Anak Korban membenarkan semua keterangan yang Anak Korban berikan, serta bersedia disumpah atas keterangan yang telah Anak Korban berikan serta mengakui bahwa selama memberikan keterangan, Anak Korban tidak merasa dipaksa atau dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah Pencurian kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 wita di depan Alfamart, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa Kota Kupang dan pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Feto Foenay, kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil barang milik Korban yang disimpan di bagasi sepeda motor di bagian bawah setir pada saat pemilik memarkir serta meninggalkan sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Korban di depan Alfamart Kolhua yang Terdakwa curi yakni satu unit handphone (HP) merek Vivo Y20s berwarna biru serta barang milik Korban di Jalan Feto Foenay, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang yang Terdakwa curi yakni satu unit HP Vivi Y19 dan sebuah dompet yang berisikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang \$ 25 (dua puluh lima dolar Australia) beserta kartu-kartu identitas Korban;
- Bahwa HP Vivo Y20s dan HP Vivi Y19 Terdakwa gadaikan kepada DECKY NOVERDI DIMU, serta dompet milik Korban Terdakwa buang di tempat sampah di daerah liliba, namun isi dari dompet tersebut yakni uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa sedangkan uang \$ 25 (dua puluh lima dolar Australia) Terdakwa simpan di bagasi bawah jok sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu, 23 April 2022, sekitar pukul 18.00 wita, saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor sedang melintas di depan Alfamart Kolhua, Terdakwa melihat sebuah HP berada di bagasi bawah setir sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Alfamart, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil HP tersebut, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian HP tersebut Terdakwa reset dan simpan di bagasi bawah jok sepeda motor, kemudian pada tanggal 01 Mei 2022, Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada DECKY NOVERDI DIMU sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil gadai HP tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, sekitar pukul 10.30 wita, saat Terdakwa melintas di jalan Feto Foenay, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Terdakwa melihat sebuah HP dan sebuah dompet disimpan di bagasi bawah setir sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan di depan pengisian air galon, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil HP serta dompet tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Liliba, dan memeriksa isi dompet tersebut, kemudian Terdakwa mengambil isi di dalam dompet tersebut, sedangkan dompetnya Terdakwa buang di tempat sampah, kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada DECKY NOVERDI DIMU sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang hasil gadai HP tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan DECKY NOVERDI DIMU yakni melalui akun facebooknya yang memosting nomor HP serta informasi menerima gadai HP dan Laptop, kemudian Terdakwa mengambil no HP pada postingan tersebut dan langsung menghubungi untuk menggadaikan HP, serta tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa tidak ada orang lain selain DECKY NOVERDI DIMU yang Terdakwa gadaikan barang hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar atau menebus gadaian HP tersebut kepada DECKY NOVERDI DIMU;
- Bahwa Terdakwa tidak membuntuti Para Korban terlebih dahulu, Terdakwa melakukan aksi pencurian karna melihat Para Korban meninggalkan sepeda motor beserta barang yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Para Korban sebelum Terdakwa mengambil barang milik Para Korban. Bahwa Terdakwa tidak mengenali dua buah dos HP yang diperlihatkan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengenali satu buah handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509, satu lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo V2029, tanggal 01 Mei 2022, satu buah handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926, satu lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo Y19, tanggal 23 Mei 2022, yang mana kedua HP tersebut yang Terdakwa gadai kepada DECKY NOVERDI DIMU, serta kedua kwitansi yang diperlihatkan merupakan bukti gadai atas kedua HP tersebut, serta Terdakwa mengenali satu buah video rekaman CCTV bernama "CCTV RECORD" dengan durasi 01 menit 25 detik, yang mana isi rekaman tersebut membenarkan aksi Terdakwa dalam melakukan pencurian, serta Terdakwa mengenali satu unit sepeda motor honda revo fit warna hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MH1JBK115MK760504 dan nomor mesin: JBK1E1765814, satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo fit dengan nomor: 14263104.D atas nama YUSUF KASE, satu buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA dan pada kunci kontak tersebut terdapat 1 (satu) buah gantungan kunci remot kontrol warna hitam bertuliskan HONDA, satu buah jaket bahan parasut warna merah hitam, pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan MY PASSION MY

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg



GAME dan pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan SUPER SOVVER.CO.ID, satu buah helm warna hitam, pada bagian belakang bertuliskan HONDA TRX-3, yang mana sepeda motor, jaket dan helm tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan aksi pencurian, serta Terdakwa mengenali satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MEGA DWI ARYANI, satu buah Kartu Indonesia Sehat atas nama MEGA DWI ARYANI, pada bagian belakang ditempel Kartu Identitas Berobat Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama MEGA DWI ARYANI, satu buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI, satu buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI yang sudah tidak berlaku, satu buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 90.327.784.6-922.000 dan satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha dengan nomor: 12012884.C atas nama MEGA DWI ARYANI, yang mana surat-surat tersebut yang Terdakwa ambil dari dompet yang Terdakwa curi di Jalan Feto Foenay, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang. Bahwa tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa dalam memperlancar aksi pencuriannya Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan pencurian tersebut terlebih dahulu, namun Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ada kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509;
2. 1 (satu) buah dos handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926;
3. 1 (satu) buah video rekaman CCTV bernama "CCTV RECORD" dengan durasi 01 menit 25 detik;



4. 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509;
5. 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926;
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo V2029, tanggal 01 Mei 2022;
7. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo Y19, tanggal 23 Mei 2022;
8. 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MHIJBK115MK760504 dan nomor mesin: JBKIE1765814;
9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo fit dengan nomor 14263104 D atas nama YUSUF KASE;
10. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA dan pada kunci kontak tersebut terdapat 1 (satu) buah gantungan kunci remot kontrol warna hitam bertuliskan HONDA;
11. 1 (satu) buah jaket bahan parasut warna merah hitam, pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan MY PASSION MY GAME dan pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan SUPER SOVVER.CO.ID;
12. 1 (satu) buah helm warna hitam, pada bagian belakang bertuliskan HONDA TRX-3;
13. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MEGA DWI ARYANI;
14. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama MEGA DWI ARYANI pada bagian belakang ditempel Kartu Identitas Berobat Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama MEGA DWI ARYANI;
15. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI;
16. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI yang sudah tidak berlaku;
17. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 90.327.784.6-922.000;



18. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha dengan nomor: 12012884 C atas nama MEGA DWI ARYANI;
19. 1 (satu) lembar uang pecahan \$5 (lima dollar australia) dengan nomor seri EF163542924;
20. 1 (satu) lembar uang pecahan \$20 (dua puluh dollar australia) dengan nomor seri HB07515700.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa masalah Pencurian kejadian tersebut pada hari Sabtu, 23 April 2022, sekitar pukul 19.00 wita, di depan Alfamart Kolhua, Jalan Feto Foenay, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang bahwa yang menjadi Terdakwanya yakni Anak Korban tidak tahu sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa barang milik Anak Korban yang dicuri oleh Terdakwa yakni satu Unit handphone merek Vivo tipe Y 20S. Bahwa sebelumnya handphone tersebut disimpan di bagasi bawah stir sepeda motor;
- Bahwa terakhir kali Anak Korban menyimpan barang tersebut yakni sekitar 2 menit sebelum mengalami kecurian dan yang melihat atau mengetahui Anak Korban menyimpan handphone tersebut yakni ANGELINA MAHARANI MANIK;
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut yakni merek Vivo tipe Y 20S berwarna biru, menggunakan silikon transparan berwarna merah hijau;
- Bahwa kerugian yang Anak Korban alami yakni sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki nota pembelian handphone tersebut, namun Anak Korban memiliki bukti kepemilikan lain yakni dos dari Handphone tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengenali satu buah dos handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509, yang mana dos HP tersebut yang Anak Korban dapatkan pada saat Anak Korban membeli HP tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil handphone milik Anak Korban yang di simpan di bagasi sepeda motor di bawah stir kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor. Bahwa Anak Korban tidak mengetahui ciri-



ciri dari Terdakwa karena Anak Korban tidak melihat Terdakwa pada saat itu, namun ciri-ciri sepeda motor yang Anak Korban dengar dari orang lain yakni Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo. Bahwa pada saat itu Anak Korban baru selesai kegiatan di Gereja Kaisarea kemudian Anak Korban menaruh HP Anak Korban di bagasi di bawah stir sepeda motor, kemudian Anak Korban bersama ANGELIA MAHARANI MANIK menggunakan sepeda motor pergi ke Alfamart depan Gereja Kaisarea BTN Kolhwa untuk membeli Salome, saat sampai di depan Alfamart, Anak Korban memarkir sepeda motor kemudian Anak Korban dan ANGELIA MAHARANI MAKNIK pergi memesan salome, namun Anak Korban lupa mengambil HP milik Anak Korban dari bagasi sepeda motor, kemudian setelah memesan Salome dan hendak duduk, kemudian ada seorang yang tidak Anak Korban kenali memberitahukan kepada Anak Korban bahwa ada orang yang mengambil HP milik Anak Korban, kemudian ada seorang yang menggunakan sepeda motor Honda Vario mengejar Terdakwa tersebut, namun orang tersebut tidak kembali ke Alfamart;

- Bahwa Anak Korban mengenali satu unit handphone merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509 yang diperlihatkan kepada Anak Korban, yang mana HP tersebut milik Anak Korban yang dicuri oleh orang yang tidak Anak Korban kenali;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang mengaku bernama DEVRI BERELOE Alias JEFRI yang diperlihatkan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu serta tidak memperhatikan pada saat kejadian DEVRI BERELOE berada disekitar tempat kejadian Bahwa Anak Korban tidak mengenali satu unit sepeda motor honda revo fit warna hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MH1JBK115MK760504 dan nomor mesin: JBK1E1765814 yang diperlihatkan kepada Anak Korban Bahwa Anak Korban tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian, namun pada saat setelah kejadian, ada orang yang mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Bahwa Anak Korban tidak ada keterangan lain dan Anak Korban membenarkan semua keterangan yang Anak Korban berikan, serta bersedia disumpah atas keterangan yang telah Anak Korban berikan



serta mengakui bahwa selama memberikan keterangan, Anak Korban tidak merasa dipaksa atau dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lainnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil barang milik Korban yang disimpan di bagasi sepeda motor di bagian bawah setir pada saat pemilik memarkir serta meninggalkan sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa barang milik Korban di depan Alfamart Kolhwa yang Terdakwa curi yakni satu unit handphone (HP) merek Vivo Y20s berwarna biru serta barang milik Korban di Jalan Fetor Foenay, Kel. Mauafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang yang Terdakwa curi yakni satu unit HP Vivi Y19 dan sebuah dompet yang berisikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang \$ 25 (dua puluh lima dolar Australia) beserta kartu-kartu identitas Korban;

- Bahwa HP Vivo Y20s dan HP Vivi Y19 Terdakwa gadaikan kepada DECKY NOVERDI DIMU, serta dompet milik Korban Terdakwa buang di tempat sampah di daerah liliba, namun isi dari dompet tersebut yakni uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa sedangkan uang \$ 25 (dua puluh lima dolar Australia) Terdakwa simpan di bagasi bawah jok sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu, 23 April 2022, sekitar pukul 18.00 wita, saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor sedang melintas di depan Alfamart Kolhwa, Terdakwa melihat sebuah HP berada di bagasi bawah setir sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Alfamart, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil HP tersebut, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian HP tersebut Terdakwa reset dan simpan di bagasi bawah jok sepeda motor, kemudian pada tanggal 01 Mei 2022, Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada DECKY NOVERDI DIMU sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil gadai HP tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, sekitar pukul 10.30 wita, saat Terdakwa melintas di jalan Fetor Foenay, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Terdakwa melihat sebuah HP dan sebuah dompet disimpan di bagasi bawah setir sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan di depan



pengisian air galon, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil HP serta dompet tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Liliba, dan memeriksa isi dompet tersebut, kemudian Terdakwa mengambil isi di dalam dompet tersebut, sedangkan dompetnya Terdakwa buang di tempat sampah, kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada DECKY NOVERDI DIMU sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang hasil gadai HP tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Para Korban sebelum Terdakwa mengambil barang milik Para Korban. Bahwa Terdakwa tidak mengenali dua buah dos HP yang diperlihatkan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengenali satu buah handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509, satu lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo V2029, tanggal 01 Mei 2022, satu buah handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926, satu lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo Y19, tanggal 23 Mei 2022, yang mana kedua HP tersebut yang Terdakwa gadai kepada DEKY NOVERDI DIMU, serta kedua kwitansi yang diperlihatkan merupakan bukti gadai atas kedua HP tersebut, serta Terdakwa mengenali satu buah video rekaman CCTV bernama "CCTV RECORD" dengan durasi 01 menit 25 detik, yang mana isi rekaman tersebut membenarkan aksi Terdakwa dalam melakukan pencurian, serta Terdakwa mengenali satu unit sepeda motor honda revo fit warna hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MH1JBK115MK760504 dan nomor mesin: JBK1E1765814, satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo fit dengan nomor: 14263104.D atas nama YUSUF KASE, satu buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA dan pada kunci kontak tersebut terdapat 1 (satu) buah gantungan kunci remot kontrol warna hitam bertuliskan HONDA, satu buah jaket bahan parasut warna merah hitam, pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan MY PASSION MY GAME dan pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan SUPER SOVVER.CO.ID, satu buah helm warna hitam, pada bagian belakang bertuliskan HONDA TRX-3, yang mana sepeda motor, jaket dan helm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan aksi pencurian, serta Terdakwa mengenali satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MEGA DWI ARYANI, satu buah Kartu Indonesia Sehat atas nama MEGA DWI ARYANI, pada bagian belakang ditempel Kartu Identitas Berobat Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama MEGA DWI ARYANI, satu buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI, satu buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI yang sudah tidak berlaku, satu buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 90.327.784.6-922.000 dan satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha dengan nomor: 12012884.C atas nama MEGA DWI ARYANI, yang mana surat-surat tersebut yang Terdakwa ambil dari dompet yang Terdakwa curi di Jalan Feto Foenay, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang. Bahwa tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa dalam memperlanar aksi pencuriannya Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan pencurian tersebut terlebih dahulu, namun Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ada kesempatan;

- Bahwa barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509;
2. 1 (satu) buah dos handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926;
3. 1 (satu) buah video rekaman CCTV bernama "CCTV RECORD" dengan durasi 01 menit 25 detik;
4. 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509;
5. 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926;
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo V2029, tanggal 01 Mei 2022;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo Y19, tanggal 23 Mei 2022;
8. 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MHJJBK115MK760504 dan nomor mesin: JBKIE1765814;
9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo fit dengan nomor 14263104 D atas nama YUSUF KASE;
10. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA dan pada kunci kontak tersebut terdapat 1 (satu) buah gantungan kunci remot kontrol warna hitam bertuliskan HONDA;
11. 1 (satu) buah jaket bahan parasut warna merah hitam, pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan MY PASSION MY GAME dan pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan SUPER SOVVER.CO.ID;
12. 1 (satu) buah helm warna hitam, pada bagian belakang bertuliskan HONDA TRX-3;
13. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MEGA DWI ARYANI;
14. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama MEGA DWI ARYANI pada bagian belakang ditempel Kartu Identitas Berobat Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama MEGA DWI ARYANI;
15. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI;
16. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI yang sudah tidak berlaku;
17. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 90.327.784.6-922.000;
18. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha dengan nomor: 12012884 C atas nama MEGA DWI ARYANI;
19. 1 (satu) lembar uang pecahan \$5 (lima dollar australia) dengan nomor seri EF163542924;
20. 1 (satu) lembar uang pecahan \$20 (dua puluh dollar australia) dengan nomor seri HB07515700.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama **Devri Bereloe Alias Jefri**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Devri Bereloe Alias Jefri**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa **Devri Bereloe Alias Jefri** adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berdasarkan keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan telah saling bersesuaian satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan masalah Pencurian kejadian tersebut pada hari Sabtu, 23 April 2022, sekitar pukul 19.00 wita, di depan Alfamart Kolhua, Jalan Feto Foenay, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang Bahwa yang menjadi Terdakwanya yakni Anak Korban tidak tahu sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa barang milik Anak Korban yang dicuri oleh Terdakwa yakni satu Unit handphone merek Vivo tipe Y 20S. Bahwa sebelumnya handphone tersebut disimpan di bagasi bawah stir sepeda motor dan terakhir kali Anak Korban menyimpan barang tersebut yakni sekitar 2 menit sebelum mengalami kecurian dan yang melihat atau mengetahui Anak Korban menyimpan handphone tersebut yakni ANGELINA MAHARANI MANIK;

Menimbang, bahwa ciri-ciri handphone tersebut yakni merek Vivo tipe Y 20S berwarna biru, menggunakan silikon transparan berwarna merah hijau dan kerugian yang Anak Korban alami yakni sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) dan Anak Korban tidak memiliki nota pembelian handphone tersebut, namun Anak Korban memiliki bukti kepemilikan lain yakni dos dari Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengenali satu buah dos handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509, yang mana dos HP tersebut yang Anak Korban dapatkan pada saat Anak Korban membeli HP tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil handphone milik Anak Korban yang di simpan di bagasi sepeda motor di bawah stir kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor. Bahwa Anak Korban tidak mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak melihat Terdakwa pada saat itu, namun ciri-ciri sepeda motor yang Anak Korban dengar dari orang lain yakni Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo. Bahwa pada saat itu Anak Korban baru selesai kegiatan di Gereja Kaisarea kemudian Anak Korban menaruh HP Anak Korban di bagasi di bawah stir sepeda motor, kemudian Anak Korban bersama ANGELIA MAHARANI MANIK menggunakan sepeda motor pergi ke Alfamart depan Gereja Kaisarea BTN Kolhwa untuk membeli Salome, saat sampai di depan Alfamart, Anak Korban memarkir sepeda motor kemudian Anak Korban dan ANGELIA MAHARANI MAKNIK pergi memesan salome, namun Anak Korban lupa mengambil HP milik Anak Korban dari bagasi sepeda motor, kemudian setelah memesan Salome dan hendak duduk, kemudian ada seorang yang tidak Anak Korban kenali memberitahukan kepada Anak Korban bahwa ada orang yang mengambil HP milik Anak Korban, kemudian ada seorang yang menggunakan sepeda motor Honda Vario mengejar Terdakwa tersebut, namun orang tersebut tidak kembali ke Alfamart;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengenali satu unit handphone merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509 yang diperlihatkan kepada Anak Korban, yang mana HP tersebut milik Anak Korban yang dicuri oleh orang yang tidak Anak Korban kenali;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak kenal serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang mengaku bernama DEVRI BERELOE Alias JEFRI yang diperlihatkan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak tahu serta tidak memperhatikan pada saat kejadian DEVRI BERELOE berada disekitar tempat kejadian Bahwa Anak Korban tidak mengenali satu unit sepeda motor honda revo fit wama hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MH1JBK115MK760504 dan nomor mesin: JBK1E1765814 yang diperlihatkan kepada Anak Korban Bahwa Anak Korban tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian, namun pada saat setelah kejadian, ada orang yang mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Bahwa Anak Korban tidak ada keterangan lain dan Anak Korban membenarkan semua keterangan yang Anak Korban berikan, serta bersedia disumpah atas keterangan yang telah Anak Korban berikan serta mengakui bahwa selama

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan, Anak Korban tidak merasa dipaksa atau dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil barang milik Korban yang disimpan di bagasi sepeda motor di bagian bawah setir pada saat pemilik memarkir serta meninggalkan sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan barang milik Korban di depan Alfamart Kolhua yang Terdakwa curi yakni satu unit handphone (HP) merek Vivo Y20s berwarna biru serta barang milik Korban di Jalan Feto Foenay, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang yang Terdakwa curi yakni satu unit HP Vivi Y19 dan sebuah dompet yang berisikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang \$ 25 (dua puluh lima dolar Australia) beserta kartu-kartu identitas Korban;

Menimbang, bahwa HP Vivo Y20s dan HP Vivi Y19 Terdakwa gadaikan kepada DECKY NOVERDI DIMU, serta dompet milik Korban Terdakwa buang di tempat sampah di daerah liliba, namun isi dari dompet tersebut yakni uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa sedangkan uang \$ 25 (dua puluh lima dolar Australia) Terdakwa simpan di bagasi bawah jok sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu, 23 April 2022, sekitar pukul 18.00 wita, saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor sedang melintas di depan Alfamart Kolhua, Terdakwa melihat sebuah HP berada di bagasi bawah setir sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Alfamart, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil HP tersebut, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian HP tersebut Terdakwa reset dan simpan di bagasi bawah jok sepeda motor, kemudian pada tanggal 01 Mei 2022, Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada DECKY NOVERDI DIMU sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil gadai HP tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, sekitar pukul 10.30 wita, saat Terdakwa melintas di jalan Feto Foenay, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Terdakwa melihat sebuah HP dan sebuah dompet disimpan di bagasi bawah setir sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan di depan pengisian air galon, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil HP serta dompet tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Liliba, dan memeriksa isi dompet tersebut, kemudian Terdakwa mengambil isi di dalam dompet tersebut, sedangkan dompetnya

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buang di tempat sampah, kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada DECKY NOVERDI DIMU sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang hasil gadai HP tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Para Korban sebelum Terdakwa mengambil barang milik Para Korban. Bahwa Terdakwa tidak mengenali dua buah dos HP yang diperlihatkan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengenali satu buah handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 wama biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imel 2: 869745057607509, satu lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo V2029, tanggal 01 Mei 2022, satu buah handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 wama hitam dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926, satu lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo Y19, tanggal 23 Mei 2022, yang mana kedua HP tersebut yang Terdakwa gadai kepada DEKY NOVERDI DIMU, serta kedua kwitansi yang diperlihatkan merupakan bukti gadai atas kedua HP tersebut, serta Terdakwa mengenali satu buah video rekaman CCTV bernama "CCTV RECORD" dengan durasi 01 menit 25 detik, yang mana isi rekaman tersebut membenarkan aksi Terdakwa dalam melakukan pencurian, serta Terdakwa mengenali satu unit sepeda motor honda revo fit warna hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MH1JBK115MK760504 dan nomor mesin: JBK1E1765814, satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo fit dengan nomor: 14263104.D atas nama YUSUF KASE, satu buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA dan pada kunci kontak tersebut terdapat 1 (satu) buah gantungan kunci remot kontrol wama hitam bertuliskan HONDA, satu buah jaket bahan parasut wama merah hitam, pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan MY PASSION MY GAME dan pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan SUPER SOVVER.CO.ID, satu buah helm warna hitam, pada bagian belakang bertuliskan HONDA TRX-3, yang mana sepeda motor, jaket dan helm tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan aksi pencurian, serta Terdakwa mengenali satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MEGA DWI ARYANI, satu buah Kartu Indonesia Sehat atas nama MEGA DWI ARYANI, pada bagian belakang ditempel Kartu Identitas Berobat Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama MEGA DWI ARYANI, satu buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEGA DWI ARYANI, satu buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI yang sudah tidak berlaku, satu buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 90.327.784.6-922.000 dan satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha dengan nomor: 12012884.C atas nama MEGA DWI ARYANI, yang mana surat-surat tersebut yang Terdakwa ambil dari dompet yang Terdakwa curi di Jalan Feto Foenay, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang. Bahwa tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa dalam memperancar aksi pencuriannya Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan pencurian tersebut terlebih dahulu, namun Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ada kesempatan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah dos handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509; 1 (satu) buah dos handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926; 1 (satu) buah video rekaman CCTV bernama "CCTV RECORD" dengan durasi 01 menit 25 detik; 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509; 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926; 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo V2029, tanggal 01 Mei 2022; 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo Y19, tanggal 23 Mei 2022; 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MHIJBK115MK760504 dan nomor mesin: JBKIE1765814; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo fit dengan nomor 14263104 D atas nama YUSUF KASE; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA dan pada kunci kontak tersebut terdapat 1 (satu) buah gantungan kunci remot kontrol warna hitam bertuliskan HONDA; 1 (satu) buah jaket bahan parasut warna merah hitam, pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan MY PASSION MY GAME dan pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan SUPER SOVVER.CO.ID; 1 (satu) buah helm warna hitam, pada bagian



belakang bertuliskan HONDA TRX-3; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MEGA DWI ARYANI; 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama MEGA DWI ARYANI pada bagian belakang ditempel Kartu Identitas Berobat Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama MEGA DWI ARYANI; 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI; 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI yang sudah tidak berlaku; 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 90.327.784.6-922.000; 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha dengan nomor: 12012884 C atas nama MEGA DWI ARYANI; 1 (satu) lembar uang pecahan \$5 (lima dollar australia) dengan nomor seri EF163542924; 1 (satu) lembar uang pecahan \$20 (dua puluh dollar australia) dengan nomor seri HB07515700;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan adalah berdasarkan keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan telah saling bersesuaian satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan telah diketahui terdakwa melakukan perbuatan pencurian yaitu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berdasarkan keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan telah saling bersesuaian satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan masalah Pencurian kejadian tersebut pada hari Sabtu, 23 April 2022, sekitar pukul 19.00 wita, di depan Alfamart Kolhua, Jalan Feto Foenay, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang Bahwa yang menjadi Terdakwanya yakni Anak Korban tidak tahu sedangkan yang menjadi Korban adalah Anak Korban sendiri;



Menimbang, bahwa barang milik Anak Korban yang dicuri oleh Terdakwa yakni satu Unit handphone merek Vivo tipe Y 20S. Bahwa sebelumnya handphone tersebut disimpan di bagasi bawah stir sepeda motor dan terakhir kali Anak Korban menyimpan barang tersebut yakni sekitar 2 menit sebelum mengalami kecurian dan yang melihat atau mengetahui Anak Korban menyimpan handphone tersebut yakni ANGELINA MAHARANI MANIK;

Menimbang, bahwa ciri-ciri handphone tersebut yakni merek Vivo tipe Y 20S berwarna biru, menggunakan silikon transparan berwarna merah hijau dan kerugian yang Anak Korban alami yakni sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) dan Anak Korban tidak memiliki nota pembelian handphone tersebut, namun Anak Korban memiliki bukti kepemilikan lain yakni dos dari Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengenali satu buah dos handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509, yang mana dos HP tersebut yang Anak Korban dapatkan pada saat Anak Korban membeli HP tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil handphone milik Anak Korban yang di simpan di bagasi sepeda motor di bawah stir kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor. Bahwa Anak Korban tidak mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa karena Anak Korban tidak melihat Terdakwa pada saat itu, namun ciri-ciri sepeda motor yang Anak Korban dengar dari orang lain yakni Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo. Bahwa pada saat itu Anak Korban baru selesai kegiatan di Gereja Kaisarea kemudian Anak Korban menaruh HP Anak Korban di bagasi di bawah stir sepeda motor, kemudian Anak Korban bersama ANGELIA MAHARANI MANIK menggunakan sepeda motor pergi ke Alfamart depan Gereja Kaisarea BTN Kolhwa untuk membeli Salome, saat sampai di depan Alfamart, Anak Korban memarkir sepeda motor kemudian Anak Korban dan ANGELIA MAHARANI MAKNIK pergi memesan salome, namun Anak Korban lupa mengambil HP milik Anak Korban dari bagasi sepeda motor, kemudia setelah memesan Salome dan hendak duduk, kemudian ada seorang yang tidak Anak Korban kenali memberitahukan kepada Anak Korban bahwa ada orang yang mengambil HP milik Anak Korban, kemudian ada seorang yang menggunakan sepeda motor Honda Vario mengejar Terdakwa tersebut, namun orang tersebut tidak kembali ke Alfamart;



Menimbang, bahwa Anak Korban mengenali satu unit handphone merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509 yang diperlihatkan kepada Anak Korban, yang mana HP tersebut milik Anak Korban yang dicuri oleh orang yang tidak Anak Korban kenali;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak kenal serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang mengaku bernama DEVRI BERELOE Alias JEFRI yang diperlihatkan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak tahu serta tidak memperhatikan pada saat kejadian DEVRI BERELOE berada disekitar tempat kejadian Bahwa Anak Korban tidak mengenali satu unit sepeda motor honda revo fit warna hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MH1JBK115MK760504 dan nomor mesin: JBK1E1765814 yang diperlihatkan kepada Anak Korban Bahwa Anak Korban tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian, namun pada saat setelah kejadian, ada orang yang mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Bahwa Anak Korban tidak ada keterangan lain dan Anak Korban membenarkan semua keterangan yang Anak Korban berikan, serta bersedia disumpah atas keterangan yang telah Anak Korban berikan serta mengakui bahwa selama memberikan keterangan, Anak Korban tidak merasa dipaksa atau dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil barang milik Korban yang disimpan di bagasi sepeda motor di bagian bawah setir pada saat pemilik memarkir serta meninggalkan sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan barang milik Korban di depan Alfamart Kolhwa yang Terdakwa curi yakni satu unit handphone (HP) merek Vivo Y20s berwarna biru serta barang milik Korban di Jalan Feto Foenay, Kel. Mauafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang yang Terdakwa curi yakni satu unit HP Vivi Y19 dan sebuah dompet yang berisikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang \$ 25 (dua puluh lima dolar Australia) beserta kartu-kartu identitas Korban;

Menimbang, bahwa HP Vivo Y20s dan HP Vivi Y19 Terdakwa gadaikan kepada DECKY NOVERDI DIMU, serta dompet milik Korban Terdakwa buang di tempat sampah di daerah liliba, namun isi dari dompet tersebut yakni uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa sedangkan uang \$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima dolar Australia) Terdakwa simpan di bagasi bawah jok sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu, 23 April 2022, sekitar pukul 18.00 wita, saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor sedang melintas di depan Alfamart Kolhua, Terdakwa melihat sebuah HP berada di bagasi bawah setir sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Alfamart, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil HP tersebut, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian HP tersebut Terdakwa reset dan simpan di bagasi bawah jok sepeda motor, kemudian pada tanggal 01 Mei 2022, Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada DECKY NOVERDI DIMU sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil gadai HP tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, sekitar pukul 10.30 wita, saat Terdakwa melintas di jalan Feto Foenay, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Terdakwa melihat sebuah HP dan sebuah dompet disimpan di bagasi bawah setir sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan di depan pengisian air galon, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil HP serta dompet tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Liliba, dan memeriksa isi dompet tersebut, kemudian Terdakwa mengambil isi di dalam dompet tersebut, sedangkan dompetnya Terdakwa buang di tempat sampah, kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada DECKY NOVERDI DIMU sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang hasil gadai HP tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Para Korban sebelum Terdakwa mengambil barang milik Para Korban. Bahwa Terdakwa tidak mengenali dua buah dos HP yang diperlihatkan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengenali satu buah handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509, satu lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo V2029, tanggal 01 Mei 2022, satu buah handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926, satu lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo Y19, tanggal 23 Mei 2022, yang mana kedua HP tersebut yang Terdakwa gadai kepada DECKY NOVERDI DIMU, serta kedua kwitansi yang diperlihatkan merupakan bukti gadai atas kedua HP tersebut, serta

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengenali satu buah video rekaman CCTV bernama "CCTV RECORD" dengan durasi 01 menit 25 detik, yang mana isi rekaman tersebut membenarkan aksi Terdakwa dalam melakukan pencurian, serta Terdakwa mengenali satu unit sepeda motor honda revo fit warna hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MH1JBK115MK760504 dan nomor mesin: JBK1E1765814, satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo fit dengan nomor: 14263104.D atas nama YUSUF KASE, satu buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA dan pada kunci kontak tersebut terdapat 1 (satu) buah gantungan kunci remot kontrol warna hitam bertuliskan HONDA, satu buah jaket bahan parasut warna merah hitam, pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan MY PASSION MY GAME dan pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan SUPER SOVVER.CO.ID, satu buah helm warna hitam, pada bagian belakang bertuliskan HONDA TRX-3, yang mana sepeda motor, jaket dan helm tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan aksi pencurian, serta Terdakwa mengenali satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MEGA DWI ARYANI, satu buah Kartu Indonesia Sehat atas nama MEGA DWI ARYANI, pada bagian belakang ditempel Kartu Identitas Berobat Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama MEGA DWI ARYANI, satu buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI, satu buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI yang sudah tidak berlaku, satu buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 90.327.784.6-922.000 dan satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha dengan nomor: 12012884.C atas nama MEGA DWI ARYANI, yang mana surat-surat tersebut yang Terdakwa ambil dari dompet yang Terdakwa curi di Jalan Feto Foenay, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang. Bahwa tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa dalam memperlancar aksi pencuriannya Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan pencurian tersebut terlebih dahulu, namun Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ada kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, Restorative Justice (suatu pengenalan),
Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah video
rekaman CCTV bernama "CCTV RECORD" dengan durasi 01 menit 25 detik;
1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo V2029,
tanggal 01 Mei 2022; 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai handphone
merek Vivo Y19, tanggal 23 Mei 2022; yang telah dipergunakan untuk
melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk
mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*,
maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos
handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 berwarna putih dengan nomor
Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509; 1 (satu)
buah handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan
nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509
**Dikembalikan kepada Anak Korban SARAH GETRUIDA ADOLVINA
KAMELI Alias ASTRI dan** 1 (satu) buah dos handphone (HP) merek Vivo
Y19 tipe 1915 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan
nomor Imei 2: 868797041422926; 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo
Y19 tipe 1915 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan
nomor Imei 2: 868797041422926; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama MEGA DWI ARYANI; 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat
atas nama MEGA DWI ARYANI pada bagian belakang ditempel Kartu
Identitas Berobat Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama MEGA DWI
ARYANI; 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor:
960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI; 1 (satu) buah Surat Izin
Mengemudi (SIM) C dengan nomor 960416430001 atas nama MEGA DWI
ARYANI yang sudah tidak berlaku; 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dengan nomor: 90.327.784.6-922.000; 1 (satu) buah Surat
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha dengan
nomor: 12012884.C atas nama MEGA DWI ARYANI; 1 (satu) lembar uang
pecahan \$5 (Lima Dollar) Australia dengan nomor seri EF163542924; 1
(satu) lembar uang pecahan \$20 (Dua Puluh Dollar) Australia dengan nomor
seri HB07515700, **Dikembalikan kepada saksi korban MEGA DWI
ARYANI Alias EGA** serta 1 (satu) buah jaket bahan parasut warna merah

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan MY PASSION MY GAME dan pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan SUPER SOVVER.CO.ID; 1 (satu) buah helm warna hitam, pada bagian belakang bertuliskan HONDA TRX-3; 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MHJBK115MK760504 dan nomor mesin: JBKIE1765814; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo fit dengan nomor 14263104.D atas nama YUSUF KASE; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA dan pada kunci kontak tersebut terdapat 1 (satu) buah gantungan kunci remot kontrol warna hitam bertuliskan HONDA, **Dikembalikan kepada terdakwa DEVRI BERELOE Alias JEFRI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa Anak Korban SARAH GETRUIDA ADOLVINA KAMELI Alias ASTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi korban MEGA DWI ARYANI Alias EGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan \$25 (dua puluh lima dolar australia);
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVRI BERELOE Alias JEFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEVRI BERELOE Alias JEFRI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509;

- 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo Y20S tipe V2029 warna biru dengan nomor Imei 1: 869745057607517 dan nomor Imei 2: 869745057607509;

Dikembalikan kepada Anak Korban SARAH GETRUIDA ADOLVINA KAMELI Alias ASTRI;

- 1 (satu) buah dos handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926;

- 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo Y19 tipe 1915 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868797041422934 dan nomor Imei 2: 868797041422926;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MEGA DWI ARYANI;

- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama MEGA DWI ARYANI pada bagian belakang ditempel Kartu Identitas Berobat Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama MEGA DWI ARYANI;

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor: 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI;

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan nomor 960416430001 atas nama MEGA DWI ARYANI yang sudah tidak berlaku;

- 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 90.327.784.6-922.000;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha dengan nomor: 12012884.C atas nama MEGA DWI ARYANI;

- 1 (satu) lembar uang pecahan \$5 (Lima Dollar) Australia dengan nomor seri EF163542924;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan \$20 (Dua Puluh Dollar) Australia dengan nomor seri HB07515700;

Dikembalikan kepada saksi korban MEGA DWI ARYANI Alias EGA

- 1 (satu) buah video rekaman CCTV bernama "CCTV RECORD" dengan durasi 01 menit 25 detik;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo V2029, tanggal 01 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai handphone merek Vivo Y19, tanggal 23 Mei 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah jaket bahan parasut warna merah hitam, pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan MY PASSION MY GAME dan pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan SUPER SOVVER.CO.ID;
- 1 (satu) buah helm warna hitam, pada bagian belakang bertuliskan HONDA TRX-3;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam dengan nomor Polisi DH 3599 KS, nomor rangka MHIJBK115MK760504 dan nomor mesin: JBKIE1765814;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo fit dengan nomor 14263104.D atas nama YUSUF KASE;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA dan pada kunci kontak tersebut terdapat 1 (satu) buah gantungan kunci remot kontrol warna hitam bertuliskan HONDA;

Dikembalikan kepada terdakwa DEVRI BERELOE Alias JEFRI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., dan Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Selsily Donny Rizal. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Muhamad Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara On Line (virtual).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal. S.H.